

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI**

**PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**



Diajukan oleh:

**RAFINA SOFIA**  
**NIM. 1610211220068**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, Mei 2023**

**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI**

**PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**



Diajukan oleh:

**RAFINA SOFIA**  
**NIM. 1610211220068**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, Mei 2023**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI  
PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**RAFINA SOFIA**  
**NIM. 1610211220068**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Mei 2023**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN**  
**SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI**  
**JENEPONTO**

Diajukan oleh


**RAFINA SOFIA**

**NIM. 1610211220068**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada tanggal 24 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




**Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.**  
**NIP. 197304202003122002**



**Indah Ramadhany, S.H., M.H.**  
**NIP. 198007202006042004**

Diketahui,  
Banjarmasin, 2 April 2024  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 19830903200912100**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI  
PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**

Diajukan oleh

**Rafina Sofia**

**NIM. 1610211220068**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 213 / UNO.1.11/SP/2024  
Tanggal : 05 APR 2024

Disahkan

Dekan,

**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP.197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

- Ketua : Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum  
Sekretaris : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
Anggota : 1. Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.  
2. Indah Ramadhany, S.H., M.H.  
3. Nur Husna, S.Pd.I., M.A.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1217/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal 22 Mei 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafina Sofia  
Nim : 1610211220068  
Tempat/Tanggal Lahir : Amuntai, 7 September 1998  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang berjudul :

### **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO”**

merupakan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar keserjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 April 2023  
Yang membuat pernyataan,



Rafina Sofia  
NIM. 1610211220068

## UCAPAN PERSEMBAHAN

*Hasil Karya Sederhana ini penulis persembahkan kepada*

**Abah tercinta, H. Muhammad Saipullah (ALM)**

**Mama tercinta, Hj. Rosliana Ernida**

**orang yang telah menjaga dan saya anggap bapak, Hamka Muchtar,  
S.H.,M.H**

*Terimakasih kepada kedua orang tua atas doa yang selalu tercurah,  
mendidik, memberikan dukungan, dan nasihat kepada penulis agar  
mampu mengenyam pendidikan terbaik;*

*Adik-adik tersayang Gina Azzahra Sofya dan Ayunindia Rafanda Sofia  
selalu mendorong penulis agar dapat menjadi contoh yang baik;*

*dan teruntuk bapak Hamka Muchtar, S.H.,M.H yang selalu ada  
mendampingi disetiap perjalanan penulis, sehingga penulis dapat  
menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
guna mendapatkan ilmu serta gelar Sarjana Hukum.*



## RINGKASAN

Rafina Sofia. Mei 2023. **PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Pada prinsipnya, penegakkan hukum berkaitan dengan penyelesaian sengketa hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang secara konstitusional biasa disebut dengan lembaga yudikatif yang secara fundamental diatur dalam Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945. Maka yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hanyalah badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di MA. Pasal 2 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 secara tegas menyatakan bahwa semua peradilan di seluruh wilayah Negara RI adalah peradilan negara yang diatur dengan UU. Diluar itu, tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun sistem beracara di pengadilan banyak mendapatkan kritik, karena prosesnya yang cenderung memakan waktu lama, sulit dan juga biaya mahal. Keadaan ini tidak sesuai dengan asas yang ada pada Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009. Berdasarkan hal tersebut kemudian MA menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang diubah menjadi Perma No. 4 Tahun 2019. Istilah Gugatan sederhana lazim disebut juga dengan *small claim court*, yaitu gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian perkara cepat

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana di Pengadilan negeri Jeneponto dan apa saja faktor penghambat penyelesaian perkara gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Jeneponto.


Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Jeneponto yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 14, Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa :

1. Dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana, PN Jeneponto mengacu kepada Perma No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Diawali dengan pendaftaran oleh pihak yang memiliki kepentingan yang selanjutnya disebut sebagai penggugat atau pemohon, yang disampaikan melalui sistem informasi pengadilan atau *e-court*. Selanjutnya akan dihitung biaya panjar perkara atau *e-payment* yang ditetapkan oleh Ketua PN Jeneponto, dan dikirim ke rekening Pengadilan secara elektronik. Selanjutnya Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal sebagai pemeriksa perkara. Hakim yang telah ditunjuk berwenang untuk menetapkan hari sidang. Hakim harus menyelesaikan pemeriksaan perkara sederhana tersebut paling lama 25 hari sejak hari pertama persidangan dilakukan yang dilakukan melalui sistem *e-court*. Namun dalam agenda

pembacaan gugatan dan pembuktian, persidangan harus dilaksanakan dan diikuti oleh para pihak secara langsung. Hakim akan tetap mengupayakan perdamaian selama persidangan. Jika tidak didapatkan perdamaian, maka persidangan akan terus dilanjutkan dengan batas waktu yang ditentukan dan diakhiri dengan putusan hakim. Pihak yang merasa keberatan atas putusan hakim dapat melakukan upaya hukum yang diajukan kepada Ketua Pengadilan paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan.

2. Penghambat penyelesaian gugatan sederhana di PN Jeneponto diantaranya: 1) hak untuk mengajukan Upaya hukum verzet hanya dimiliki oleh tergugat yang tidak hadir pada saat persidangan. Sedangkan pada praktiknya di PN Jeneponto, penggugat juga sering merasa keberatan atas putusan hakim. Dalam hal ini penggugat yang merasa keberatan dalam perkara gugatan sederhana di PN Jeneponto tidak dapat mengajukan upaya hukum. 2) pemeriksaan gugatan sederhana sering melewati batas waktu 25 hari pemeriksaan yang disebabkan oleh beberapa alasan seperti: kehadiran para pihak, hakim atau para pihak yang berperkara sakit, hakim yang sedang melakukan ibadah umroh, dan alasan force majeure lainnya. Perma No. 4 Tahun 2019 tidak ada mengatur akibat yang terjadi jika hakim menyelesaikan perkara gugatan sederhana melebihi waktu yang ditentukan. 3) pada saat eksekusi sita jaminan, ada beberapa perkara dimana pihak yang memenangkan sengketa tidak mendapatkan apa-apa karena pada saat membuat perjanjian tidak ada jaminan di antara para pihak. 4) pada beberapa perkara, domisili tergugat tidak sesuai KTP sehingga menyulitkan pengadilan pada saat akan memulai persidangan.



Rafina Sofia. Mei 2023. **PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 47 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. dan Pembimbing Pendamping: Indah Ramadhany, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian gugatan sederhana di PN Jeneponto dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian yakni pada Pengadilan Negeri Jeneponto. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : **Pertama**, PN Jeneponto mengacu kepada Perma No. 4 Tahun 2019 dalam menyelesaikan Gugatan Sederhana. Diawali dengan pendaftaran oleh penggugat melalui *e-court*. Selanjutnya membayar biaya panjar perkara secara elektronik. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal dan menetapkan hari sidang, perkara harus diselesaikan paling lama 25 hari yang dilakukan melalui sistem *e-court*. Pada agenda pembacaan gugatan dan pembuktian, persidangan harus dilaksanakan secara langsung. Persidangan diakhiri dengan putusan hakim. Pihak yang merasa keberatan atas putusan hakim dapat melakukan upaya hukum yang diajukan kepada Ketua Pengadilan paling lambat 7 hari setelah putusan dibacakan. **Kedua**, Penghambat penyelesaian gugatan sederhana di PN Jeneponto diantaranya: 1) hak untuk mengajukan Upaya hukum verzet hanya dimiliki oleh tergugat. Sedangkan penggugat juga sering merasa keberatan atas putusan hakim; pemeriksaan gugatan sederhana sering melewati batas waktu 25 hari pemeriksaan sedangkan Perma No. 4 Tahun 2019 tidak ada mengatur akibat yang terjadi jika hakim menyelesaikan perkara gugatan sederhana melebihi waktu yang ditentukan; pada saat eksekusi sita jaminan, ada beberapa perkara dimana pihak yang memenangkan sengketa tidak mendapatkan apa-apa karena pada saat membuat perjanjian tidak ada jaminan di antara para pihak; dan pada beberapa perkara, domisili tergugat tidak sesuai KTP sehingga menyulitkan pengadilan saat akan memulai persidangan.

Kata Kunci : Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri Jeneponto.



## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillaahirrahmaanirrahiim*

*Alhamdulillah rabbil'alamiin.* Segala puji syukur kehadiran Allah SWT. atas segala rahmat, karunia serta kemudahan yang telah diberikan-Nya, sehingga Skripsi yang berjudul: **“PELAKSANAAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN NEGERI JENEPONTO”** ini dapat diselesaikan sesuai harapan. Shalawat serta salam tidak lupa dihanturkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliat hingga illa yaumul kiyamah.

Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas akhir pada Program Sarjana Studi Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Dimana tersusun dan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta partisipasi banyak pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini, antara lain kepada:

1. Kedua Orang Tua saya yang saya cintai dan saya banggakan, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Mama yang terus mendorong saya menyelesaikan skripsi dan tak putus mendoakan, almarhum Papa yang tak sempat melihat putrinya meraih gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Lambung Mangkurat ;
3. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu mendukung dan memfasilitasi segala kegiatan belajar mahasiswa;
4. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Program

Khusus Hukum Acara;

6. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, SH. MH. selaku Pembimbing Ketua yang telah banyak sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
7. Ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan skripsi yang telah sabar untuk memberikan bimbingan, meluangkan waktu, memberikan ilmu, memberikan arahan, dan masukan-masukan sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
8. Bapak Dr. Ahamd Syaufi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis mulai dari semester awal sampai penulis dapat menyelesaikan studi;
9. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara yang telah memberikan ilmu dan juga pengetahuan serta tuntunan yang sangat baik dan bermanfaat bagi penulis;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
11. Seluruh staf, karyawan, dan karyawan baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan, Umum, Keuangan dan lain-lain yang telah memberikan pelayanan terbaiknya;
12. Bapak Firmansyah Amri, S.H., M.H. Dan Bapak Bilden, S.H. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto yang telah berkenan memberikan informasi dan data yang penulis perlukan untuk penyelesaian skripsi ini
13. Teman Teman dari Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto yang telah mensupport dan memberikan perhatian agar penulis bisa menyelesaikanya.
14. Terkhusus bagi teman seperjuangan yang telah menemani penulis dalam mengarungi perkuliahan di Universitas Lambung Mangkurat Yulita, S.H.,



Nor Ainah, S.H., Sri Aulia Ulfah, S.H., Dechtrie Antonius Putra Megur, S.H., Hikmah Rizkyanti Rahmat, S.H., dan teman teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

15. Seluruh rekan Kelompok Studi Islam Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Seluruh rekan Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Seluruh rekan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat periode 2019/2020. Serta seluruh rekan Himpunan Mahasiswa Islam.
16. Seluruh rekan-rekan angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan arahan dan bantuan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat diucapkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dari awal hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran kami hargai demi penyempurnaan penulisan serupa di masa yang akan datang. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat bernilai positif bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis panjatkan doa semoga Allah SWT selalu memberikan imbalan yang setimpal dan berlipat ganda atas segala bantuan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Amin.

Banjarmasin, April 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN COVER LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN.....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian dan Bentuk Gugatan Perdata.....	12
B. Pengertian, Syarat-Syarat dan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	15
C. Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Sifat Penelitian.....	23
C. Lokasi Penelitian.....	23

D. Jenis dan Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel.....	26
G. Pengolahan dan Analisis Data.....	26
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jenepono...28	
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Jenepono.....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>46</b>
Kesimpulan.....	46
Saran.....	47
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara	
Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

